

# BAB 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Hukum tertulis yang berlaku di Indonesia mendapat pengaruh dari hukum Barat, khususnya hukum Belanda.<sup>1</sup> Pada tanggal 1 Mei 1848 di negeri Belanda berlaku perundang-undangan baru, yang berdasarkan asas *concordantie*. Perundang-undangan yang baru berlaku di negeri Belanda itu, juga hendak diberlakukan di Indonesia.<sup>2</sup>

Hukum-hukum berlaku di Indonesia berasal dari beberapa aturan-aturan hukum Belanda, Darwan Prinst menjelaskan bahwa:

Untuk Hukum Acara Kriminil, sebahagian besar diambilnya dari : Reglement tentang tuntutan perkara kriminil di muka pengadilan-pengadilan tinggi. Akhirnya rencana dari Mr. Wichers ini diterima oleh Gubernur Jenderal dan diumumkan dengan publicatie tanggal 5 April 1848, stb. No. 16 dengan: *Reglement op Uitocfening van de politie, deburgerlijke rechasplesing en de strafverordening onder de Ininlauders de vreemde Osterlingen op Java en Madura* dan lazim disingkat dengan *Inlandsch Reglement*. *Inlandsch Reglement* ini kemudian disahkan dengan firman raja, tanggal 29 September 1849 no.93 dan diumumkan dalam Stbl.1849 no.63 dan disingkat I.R.<sup>3</sup>

Atas dasar peraturan tersebut, maka dengan Stbl.1941 No.32 yang merupakan perubahan dari I.R. maka ditetapkan peraturan tentang pemeriksaan persiapan dalam perkara-perkara Kriminil terhadap orang-orang Indonesia dan Timur Asing.<sup>4</sup> Inilah yang kemudian akan menjadi hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Darwan Prinst bahwa:

---

<sup>1</sup>Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta: 1989, hal. 5.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

Dan dengan Stbl. 1941 No.44 isi seluruh I.R. tersebut diumumkan kembali. Dalam Peraturan peralihan Stbl. 1941 no.32 pada pasal 1 ditetapkan bahwa Reglement Bumi Putera akan berlaku di dalam wilayah hukum Landraad-landraad yang dimaksudkan dalam Stbl. tersebut dan dapat disebut sebagai *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.<sup>5</sup>

Perjalanan sejarahnya menunjukkan bahwa HIR dianggap tidak lagi memenuhi hasrat dan rasa keadilan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal itu disebabkan ketentuan-ketentuan didalamnya kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu diusahakan untuk menggantikan HIR tersebut dengan produk hukum Indonesia merdeka. Usaha pembentukan Hukum Acara Pidana baru itu ternyata memakan waktu selama 14 tahun, yakni diawali dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional-II di Semarang tahun 1968. Dan pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan sebagai bahan menyusun Hukum Acara Pidana itu kembali dimusyawarahkan. Akhirnya pada tanggal 12 September 1979, dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Soeharto, Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan kemudian diadakan pembahasan oleh Pemerintah dan wakil-wakil Rakyat di DPR yang memakan waktu selama 2 tahun. Akhirnya tanggal 12 September 1981 sidang pleno DPR menyetujui disahkannya RUU HAP itu menjadi undang-undang, dengan nama “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, disingkat KUHAP.<sup>6</sup> Disini berarti bahwa, aturan perundang-undangan mengenai hukum acara yang lama telah diperbaiki dan disempurnakan oleh KUHAP sehingga sampai sekarang ini KUHAP menjadi pedoman dalam menjalankan hukum acara pidana di Indonesia.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan serangkaian tindakan permulaan dalam memecahkan suatu kasus pidana dan menyelesaikannya di pengadilan. KUHAP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan sebagai:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 9-10

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 11 .

rangkaian tindakan penyelidikan untuk menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>7</sup>

Tindakan penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan oleh KUHAP adalah:

“serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>9</sup>

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>10</sup> Penuntut umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan disebutkan dalam KUHAP sebagai:

“jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Indonesia (a), Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Pasal 1 butir ke-5.

<sup>8</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir ke-6.

<sup>9</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir ke-2.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir ke-7.

<sup>11</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir ke-6b.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP telah memberikan kewenangan-kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada beberapa pihak yaitu penyidik, penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam beberapa hal, terjadi suatu penyimpangan dalam pemberian kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Pasal 30 menyatakan:

1. Bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>12</sup>
2. Bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia (c), Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

<sup>13</sup> Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal.126-127.

3. Bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.<sup>14</sup>

Butir (1) poin d menjelaskan bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini, bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>15</sup>

Kewenangan-kewenangan tersebut juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No.30 tahun 2002, maka Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 138-139.

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>16</sup>

Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 11 huruf c yaitu tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian Negara paling sedikit satu milyar rupiah (Rp 1.000.000.000,-). Terhadap tindak pidana korupsi yang demikian KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh dua institusi berbeda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerugian konstitusional bagi pencari keadilan.<sup>17</sup> Demi menelaraskan kerjasama dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam mengefektifkan tiap-tiap tindakan penyelesaiannya, maka pada Desember 2005 dibentuklah suatu Surat Keputusan Bersama yang berisikan tentang kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan RI dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun walaupun telah dibentuk surat keputusan bersama tersebut pada kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang merasa kedua lembaga tersebut terlalu “superior” karena kewenangan yang dimilikinya yang begitu besar. Pada penelitian ini, kewenangan-kewenangan tersebut akan dilihat dan ditelaah mengenai dampak dan akibatnya kewenangan lembaga lain ataupun tindakan-tindakan penyelesaian kasus pidana lainnya seperti pada tahap pra penuntutan. Untuk itu penelitian ini akan berjudul “Analisis Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan

---

<sup>16</sup>Indonesia (b), Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2002, ps. 6.

<sup>17</sup>“Polisi Pertanyakan Kewenangan Penyidikan Kejaksaan”, <<http://www.antara.co.id/arc/2008/1/17/polri-pertanyakan-kewenangan-penyidikan-kejaksaan/>>, 13 Mei 2008.

Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Satu Atap pada Lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

## **1.2 Pokok Permasalahan :**

1. Mengapa terdapat perbedaan dalam pemberian kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada KUHAP dengan UU Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi dan UU KPK?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya suatu kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sekaligus pada satu lembaga dalam penanganan tindak pidana korupsi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

### **1. Tujuan umum**

Untuk melihat bagaimana konsekuensi atas kewenangan-kewenangan yang diberikan pada Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan oleh undang-undang.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di dalam KUHAP, UU Kejaksaan dan UU KPK serta tujuan masing-masing undang-undang.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari suatu kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap pada lembaga Kejaksaan dan KPK.

## **1.4 Kerangka Konseptual**

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa batasan istilah atau definisi yang berkaitan dengan tema yang dibahasnya dengan memberikan pengertian dari mengutip perumusan definisi-definisi dan istilah penting dari pendapat ahli dan ketentuan perundang-undangan. Penulis berharap dengan adanya pembatasan ini akan

dapat menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini. Pembatasan istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelidikan adalah tindakan Kepolisian untuk menemukan ada atau tidaknya suatu kejadian tindak pidana, dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>18</sup>
2. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>19</sup>
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.<sup>20</sup>
4. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>21</sup>
5. Penuntutan yaitu berasal dari kata tuntutan yang berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi); menagih, menggugat, membawa atau mengadu ke pengadilan.<sup>22</sup>
6. Penuntut umum adalah jaksa yang menuntut perkara yang disidangkan dan berwenang menyerahkan perkara seorang terdakwa kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup>Iptu. I Gede Nyoman Bratasena, "Apa Beda Penyelidikan dan Penyidikan?", <<http://pelayanmasyarakat.blogspot.com/2007/11/apa-beda-penyidikan-dan-penyelidikan.html>>, 2 Oktober 2008.

<sup>19</sup>Indonesia (a), *Op Cit.*, pasal 1 angka 4.

<sup>20</sup>Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. Kedua, 1999), hal. 837.

<sup>21</sup>Indonesia (a), *Op.Cit.*, pasal 1 butir ke-3.

<sup>22</sup>O.C. Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT Alumni, 2006), hal. 91.

<sup>23</sup>*Ibid.*



7. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>
8. Tindak Pidana Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>25</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan. ~~Dari p~~Penelitian kepustakaan ~~menggunakan~~~~diperoleh~~ data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan ~~permasalahantopie~~ skripsi ini. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder merupakan buku-buku penunjang dan bahan hukum tersier merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder yaitu berupa artikel, makalah, internet dan literatur lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi ini.<sup>26</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu.<sup>27</sup> Disamping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup>Indonesia (a), *Ibid.*, pasal 1 butir ke-6a.

<sup>25</sup>Hernowo, "Korupsi Adalah: Dari Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia", <http://korup.wordpress.com/korupsi-adalah/>, 2 Oktober 2008.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 12.

<sup>27</sup>Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/UI-Press, 1986), hal. 10.

<sup>28</sup>*Ibid.*

Metode pengolahan dan analisa data yang dipakai dalam penulisan ini adalah kualitatif. Kualitatif berarti analisa pengolahan data dilakukan terhadap data-data yang wujudnya bukan berupa angka-angka.<sup>29</sup>

Dengan metode yang digunakan tersebut, diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai eksistensi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu atap pada penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan analisa tugas dan kewenangan Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dilakukan menurut bab dan subbab. Skripsi ini akan dibagi ke dalam empat bab seperti yang akan diuraikan, yaitu :

**Bab pertama,** merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab kedua,** pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori dan pengertian-pengertian dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pihak-pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta kewenangan dan tugasnya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**Bab ketiga,** merupakan bab yang menjelaskan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara lebih khusus yaitu yang dimiliki oleh lembaga Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Memberikan pengertian tentang tindak pidana yang menyebabkan timbulnya kewenangan-kewenangan tersebut secara sekaligus dimiliki pada satu lembaga.

**Bab keempat,** menjadi inti dari penelitian ini yaitu merupakan bab yang memberikan analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang disebutkan pada bab pendahuluan berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada bab I, II dan III.

**Bab kelima,** merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis atas analisis yang diberikan pada bab keempat.

---

<sup>29</sup>Ibid.